



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Gia

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Banjar Pabean (rumah Pak Kasim) Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma, pekerjaan Karyawan (Penjual Jajan), tempat tinggal di Banjar Lingkungan Karangsokong, Desa Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 21 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar tanggal 21 Januari 2015 dengan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Gia, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 29 Oktober 2013 di Gianyar yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -, yang dikeluarkan oleh P.P.N./Kepala K.U.A.Kecamatan -, Kabupaten Gianyar, tanggal 29 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 2 bulan;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No 0002/Pdt.G/2015/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga dan telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : ANAK I, lahir tanggal 06 Oktober 2014;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 01 Nopember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja sebagai penjual jajan keliling yang penghasilannya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat masih ditanggung oleh orang tua Penggugat;
5. Bahwa Tergugat suka berkata-kata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan Tergugat juga melakukan penganiayaan terhadap Penggugat yakni mendorong Penggugat hingga terjatuh, sehingga dengan kejadian itu Penggugat merasa trauma dan selalu ketakutan;
6. Bahwa Tergugat tidak memberi perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangganya;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat kediaman bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah orang tua sebagaimana alamat Penggugat diatas sedangkan Tergugat ingin tinggal di rumah kontrakan/kos;
8. Bahwa Tergugat melakukan tindakan percobaan pembunuhan terhadap Penggugat pada tanggal 19 Desember 2014 dengan cara mencekik leher Penggugat dari belakang dan memukul serta mendorong Penggugat didepan orang tua Penggugat;
9. Bahwa Tergugat tidak jujur dalam ekonomi / tidak transparan mengenai pendapatan Tergugat;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No 0002/Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat terjadi pada tanggal 19 Desember 2014 yang disebabkan masalah yang sama sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak menjalani layak pasangan suami isteri;
11. Bahwa rumah tangga yang rukun dan damai tidak mungkin akan terwujud lagi, oleh karena itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan biaya/nafkah dibebankan kepada Tergugat sesuai dengan kesanggupan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (TERGUGAT terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I lahir tanggal 06 Oktober 2014 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebankan nafkah anak Penggugat dan Tergugat pada Tergugat sesuai dengan kesanggupan Tergugat;
5. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No 0002/Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Kemudian Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi dengan mediator Nur Laila Ahmad, S.H. yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2015, namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 24 Februari 2015 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Januari 2015, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perubahan pada poin 4, 6; dan poin 12 dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada dalil poin 4 tertulis sejak tanggal 01 Nopember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar adalah sejak seminggu setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Pada dalil poin 6 maksudnya adalah Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya ketika sakit, tidak ada inisiatif mengantar berobat dan sikap Tergugat yang tidak mau tahu membuat Penggugat merasa tidak diperhatikan;
3. Maksud dari tuntutan Penggugat pada petitum angka 4 adalah agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat yang jumlahnya sesuai dengan kesanggupan dan kerelaan Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita poin 1 sampai poin 3 gugatan Penggugat benar;
2. Bahwa posita poin 4 tidak benar, karena Tergugat merasa rumah tangganya dengan Penggugat baik-baik saja dan Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat setiap harinya sekitar Rp. 50.000,- s/d Rp. 100.000,- menyesuaikan hasil Tergugat berjualan donat yang mana

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No 0002/Pdt.G/2015/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha berjualan donat tersebut bukan usaha milik Tergugat sendiri melainkan milik orang lain, Tergugat bekerja sistim upah;

3. Bahwa posita poin 5 tidak benar, setelah melahirkan Penggugat sering merasakan sakit di kepalanya dan sering timbul di malam jum'at, apabila sakit itu timbul Penggugat selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas sehingga Tergugat berinisiatif mengajak Penggugat untuk ruqyah tetapi Penggugat selalu menolaknya sehingga terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa posita poin 6 tidak benar, selama ini Tergugat tidak melarang Penggugat periksa ke dokter bahkan Tergugat menawarkan untuk mengantar, tetapi Penggugat menolak dan mengatakan lebih suka berobat ke kerabat Penggugat yang ada di Karangasem yang Tergugat curigai seperti paranormal;
5. Bahwa posita poin 7 benar, karena selama tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat merasa kalau orang tua Penggugat selalu ikut campur urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat merasa tertekan dan lebih baik pindah kos, tetapi Penggugat selalu menolak;
6. Bahwa posita poin 8 tidak benar, Tergugat tidak pernah mencekik leher Penggugat, permasalahan yang terjadi bahwa setelah Penggugat melahirkan orangtua Tergugat datang menjenguk dan menginap hingga 1 minggu dengan tujuan untuk mengajari Penggugat cara memandikan bayi dan lainnya, tetapi setelah orang tua Tergugat pulang Penggugat malah menuduh orangtua Tergugat bahkan menghina dengan kata-kata yang tidak pantas sehingga Tergugat marah yang kemudian Penggugat mengusir Tergugat bahkan hendak melempar Tergugat dengan buku-buku. Karena marah akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah. Keesokan harinya Tergugat datang ke rumah Penggugat dengan tujuan untuk menengok anak, tetapi Tergugat melihat kalau Penggugat sudah mengepak semua barang milik Tergugat sehingga Tergugat kesal dan akhirnya mengambil semua barang tersebut dan pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No 0002/Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa posita poin 9 tidak benar, karena Tergugat selalu menyerahkan hasil penjualan kepada Penggugat;
8. Bahwa posita poin 10 benar, sejak pertengkaran tanggal 19 Desember 2014 keesokan harinya pada tanggal 20 Desember 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah karena merasa sudah tidak mampu menghadapi Penggugat dan keluarganya;
9. Bahwa posita poin 11 benar, Tergugat merasa rumah tangganya dengan Penggugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi sehingga Tergugat menyetujui keinginan Penggugat untuk bercerai;
10. Bahwa posita poin 12, Tergugat tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat agar Penggugat diberi hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat juga bersedia memberikan nafkah kepada anak tersebut minimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban Tergugat tentang poin 4 tidak benar, Tergugat juga tidak pernah menjelaskan kepada Penggugat perolehan keuntungannya dari berjalan roti;
2. Bahwa jawaban Tergugat poin 5 tidak benar, memang setelah melahirkan Penggugat sering sakit terutama sakit kepala dan perut mungkin karena Penggugat melahirkan dengan cara caesar dan belum sembuh benar, tetapi tidak sering timbul di malam jum'at karena tidak tentu harinya. Penggugat marah karena setiap Penggugat sakit Tergugat tidak peduli bahkan Tergugat tidak mau mengantar Penggugat ke dokter walau telah diminta berkali-kali oleh Penggugat karena kenyataannya orangtua Penggugatlah yang mengantar karena kasihan melihat Penggugat, tetapi tidak pernah sampai melempar barang-barang rumah tangga atau buku. Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk ruqyah tetapi Penggugat sering menolak karena belum ada waktu yang tepat;
3. Bahwa jawaban Tergugat poin 6 tidak benar, Penggugat setiap sakit selalu ke dokter atau rumah sakit tetapi karena Tergugat tidak mau

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No 0002/Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar sehingga menuduh Penggugat ke paranormal dan padahal orang yang disangka paranormal oleh Tergugat adalah kakek Penggugat (saudara nenek Penggugat yang beragama non muslim) karena pernah suatu ketika Penggugat mengajak Tergugat bertandang kerumah kakek dan disana kakek tersebut memijat Penggugat karena melihat Penggugat sakit;

4. Bahwa jawaban Tergugat poin 7 tidak benar, orangtua Penggugat tidak pernah ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan tergugat karena penggugat dan tergugat tinggal dirumah yang berbeda dengan orangtua Penggugat hanya bersebelahan;
5. Bahwa jawaban Tergugat poin 8 tidak benar, Penggugat tidak pernah menghina orangtua tergugat malah setiap bertengkar dengan penggugat, Tergugatlah yang menghina orangtua Penggugat. Penggugat juga tidak pernah mengusir Tergugat karena Penggugat hanya merapikan pakaian Tergugat yang berserakan di kamar kakak penggugat yang kosong dan Penggugat juga heran karena Tergugat tidak pernah mau meletakkan semua pakaiannya di lemari bersamaan dengan pakaian milik Penggugat;
6. Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan Penggugat, dan Penggugat merasa mampu mengasuhnya karena sejak mengajukan perkara di pengadilan agama penggugat bekerja membantu orang tua berjualan di warung dan mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), disamping itu adalah kewajiban Tergugat juga untuk turut serta menanggung biaya nafkah anak;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya ia tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PENGGUGAT (Penggugat) Nomor : 5104014908900002 tanggal 15 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dukcapil Kabupaten Gianyar, telah bermeterai cukup dan

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No 0002/Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Gianyar, Nomor : - Tanggal 29 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan -, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran an. ANAK I Nomor : 5104-LT-14012015-0028 Tanggal 15 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan Perusahaan Asuransi), bertempat tinggal di Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat, sedangkan dengan Tergugat saksi kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah mereka membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;;
- Bahwa sejak lahir yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No 0002/Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat dan ingin tinggal di rumah kos-kosan, dan persoalan lain karena Tergugat tidak transparan masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi sering mendengar suara Penggugat dan Tergugat sedang ribut dan terdengar barang-barang dibanting dan dobrak pintu;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal serumah, pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi hampir tiap hari, dan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Desember 2014 pada pagi hari, pada saat itu orang tua Penggugat juga datang untuk melerai Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini Tergugat kerja berjualan roti keliling;
- Bahwa usaha roti tersebut milik orang lain, Tergugat hanya menjualkan dan mengambil keuntungan dari selisih harga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga kedua-dua pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi melihat sendiri keluarga kedua-dua pihak berkumpul di rumah Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (Karyawan Perusahaan Yakult), bertempat tinggal di Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No 0002/Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun hanya beberapa hari saja, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu hal yang diperselisihkan dan dipertengkarkan Penggugat dengan Tergugat, karena pada saat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat menggunakan bahasa Bali dan saksi tidak mengerti bahasa Bali;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan mendengar nada suara Penggugat dan Tergugat yang tinggi dan pada saat itu saksi juga mendengar suara daun pintu yang dibanting;
- Bahwa hampir tiap hari Penggugat dan Tergugat bertengkar, terkadang pagi hari sebelum berangkat kerja, sore sepulang kerja dan malam hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa terakhir Saksi melihat Tergugat pada waktu acara 3 bulanan anaknya;
- Bahwa Dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut di atas;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun berupa saksi di persidangan;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No 0002/Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, begitu juga dengan Tergugat tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Kemudian Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi dengan mediator Nur Lailah Ahmad, SH. namun tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian, oleh karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memedulikan Penggugat, ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat dan suka berkata-kata kasar, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian lagi dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No 0002/Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, serta dua orang saksi yang bernama Syamsul maarif bin muhammad Amin dan Niswaton Khoiriyah binti Muhammad Toha, dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pengugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat bertempat tinggal di Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ganyar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Oktober 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 (fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah lahir seorang anak yang bernama Muhammad Irfan Afandi, tanggal 6 Oktober 2014 dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pertengkar dan percekocokan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No 0002/Pdt.G/2015/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran dan percekocokan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 s.d 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 (fotokopi kutipan Akta Nikah) terbukti fakta kejadian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sama-sama beragama Islam, menikah pada tanggal 29 Oktober 2013 dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, di samping itu Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat dihubungkan pula dengan fakta tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa secara formil Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama dan wewenang relatif Pengadilan Agama Gianyar;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No 0002/Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 s/d P.3 dan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa beberapa hari setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang disebabkan Tergugat kurang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
2. Bahwa Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya dan hanya mementingkan dirinya sendiri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu dan sejak saat itu antara Penggugat tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kesepakatan mengenai tempat kediaman bersama;
5. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama menginginkan perceraian;
6. Bahwa pernah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak Penggugat maupun Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan dapat rukun kembali yang disebabkan Tergugat kurang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No 0002/Pdt.G/2015/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan terbukti, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain tuntutan cerai, Penggugat juga menuntut hak pengasuhan dan pemeliharaan anak serta nafkah anak Penggugat dan Tergugat, maka terhadap gugatan ini berdasarkan pasal 78 huruf (b) jo pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengenai hak pengasuhan dan pemeliharaan anak serta nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diselesaikan bersama-sama dengan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat nomor 3, yaitu agar anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir 06 Oktober 2014 ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No 0002/Pdt.G/2015/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dibenarkan Tergugat, dihubungkan dengan alat bukti bertanda P.3 dan keterangan para saksi Penggugat terbukti bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir 06 Oktober 2014, dan terbukti pula antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 20 Desember 2014, dan selama berpisah tersebut anak yang bernama ANAK I tinggal bersama Penggugat dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah, kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik meskipun tidak diasuh bersama-sama oleh orangtuanya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak keberatan anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir 06 Oktober 2014 (vide bukti bertanda P.3) berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak *jo* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi b) kepentingan yang terbaik bagi anak, c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan d) penghargaan terhadap pendapat anak, pada Pasal 4 dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, ketentuan mana dipertegas dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, huruf (b) hal. 156, yang menyatakan “pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya”;

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No 0002/Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak keberatan tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak diserahkan pada Penggugat, di samping itu anak Penggugat dan Tergugat ANAK I juga masih dibawah umur / belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun), maka berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir 06 Oktober 2014 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan tetap memberikan hak Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, berkunjung serta mencurahkan kasih sayang sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat nomor 4, yaitu agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sesuai dengan kesanggupan Tergugat hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nafkah anak pada dasarnya adalah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan anak di masa mendatang setelah terjadi perceraian orangtuanya, tentang kewajiban nafkah ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, jo pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwabiaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, maka majelis berpendapat perlu menetapkan bekas suami dalam hal ini Tergugat untuk bertanggung jawab memberikan biaya hadanah untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun yang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No 0002/Pdt.G/2015/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Penggugat tersebut, majelis berpendapat bahwa besaran jumlah tersebut diperhitungkan Penggugat untuk keadaan saat ini, maka dengan memperhatikan kebutuhan anak yang tentunya akan mengalami perubahan seiring dengan pertumbuhan dan kebutuhan anak yang semakin besar dan disesuaikan pula dengan perubahan harga barang yang terus mengalami kenaikan dengan asumsi rata-rata kenaikan 20 % pertahun, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 20 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim sepakat secara *ex officio* untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No 0002/Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 6 Oktober 2014 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 20 % setiap tahun terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dan dapat mengurus dirinya sendiri, dan diserahkan kepada Penggugat selama anak tersebut berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1436 H, oleh Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mashudi, S.Ag. dan Andri Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Eka Kusumaningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No 0002/Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

ttd

Mashudi, S.Ag.

Andri Yanti, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

EKA KUSUMANINGSIH, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	60.000
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	180.000
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	200.000
5. Redaksi	Rp	5.000
6. Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	481.000 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No 0002/Pdt.G/2015/PA.Gia